

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wadah wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan kesejahteraan, kebersamaan dan kejujuran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Daerah kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

PARAF TIM :			
KETUA		SEKREARIS	
P		R	
12/	1	f	q.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
12/	7	f	f.

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat dengan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
12/1	7	8	7

BAB II
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per suara sah.
- (2) Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.
- (3) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. kondisi kemampuan keuangan daerah;
 - b. nilai per suara Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. indeks Kemahalan.

Pasal 6

- (1) Besaran nilai bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada Partai Politik di Daerah yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu untuk periode Agustus 2024 sampai dengan Juli 2029;
- (2) Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 yang dibebankan dalam APBD setiap tahun anggaran dalam jenis belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) DPC atau sebutan lainnya mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritas untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan ketua DPC atau sebutan lainnya yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

- (4) Format Surat pernyataan Ketua DPC atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat kabupaten, pengajuan Bantuan Keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. Bagian Hukum.
- (4) Pembentukan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 12

1. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dibuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Tim verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik menyampaikan berita acara hasil verifikasi Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
921	f	f	f.

3. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas DPC atau sebutan lainnya dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 14

- (1) Ketua DPC atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bantuan Keuangan juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik;
- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. Kegiatan pertemuan politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila;
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
- a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berkaitan dengan :
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transpor untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa : furnitur, komputer dan mesin fotocopy;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. telephone, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
↓		↓	
P	P	P	P

- c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) yaitu :
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik ; dan
 - b. rincian realisasi belanja dana Bantun Keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (3) Format rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pasal 21

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman hasil Pemilu periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- (4) Jumlah Bantuan Keuangan diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal ...
BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ... NOMOR ...

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERTAHUN

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	SUARA SAH	NILAI PERSUARA	JUMLAH BANTUAN
				(Rp)	(Rp)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	25,308	5,000	126,540,000
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	26,042	5,000	130,210,000
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	10,026	5,000	50,130,000
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	22,551	5,000	112,755,000
5	PARTAI NASDEM	5	22,184	5,000	110.920.000
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	21,414	5,000	107,070,000
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	14,684	5,000	73,420,000
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	34,919	5,000	174,595,000
9	PARTAI DEMOKRAT	4	22,744	5,000	113,720,000
	JUMLAH	40	199,872		999,360,000

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			







LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
 DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 BULAN AGUSTUS SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN	KET
				(Rp)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	5 bulan	52,725,000.00	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	5 bulan	54,254,166.67	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	5 bulan	20,887,500.00	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	5 bulan	46,981,250.00	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
5	PARTAI NASDEM	5	5 bulan	46,216,666.67	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	5 bulan	44,612,500.00	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	5 bulan	30,591,666.67	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	5 bulan	72,747,916.67	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
9	PARTAI DEMOKRAT	4	5 bulan	47,383,333.33	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
	JUMLAH	40		416,400,000.01	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			







LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
 DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN JULI 2029

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN	KET
				(Rp)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	7 bulan	73,815,000.00	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	7 bulan	75,955,833.33	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	7 bulan	29,242,500.00	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	7 bulan	65,773,750.00	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
5	PARTAI NASDEM	5	7 bulan	64,703,333.33	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	7 bulan	62,457,500.00	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	7 bulan	42,828,333.33	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	7 bulan	101,847,083.33	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
9	PARTAI DEMOKRAT	4	7 bulan	66,336,666.67	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
	JUMLAH	40		582,026,499.99	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPD/DPC
PARTAI

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA

(.....)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPD/DPC Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak (.....) kursi dan suara sah x Rp. =Rp. (.....)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada partai Kabupaten Padang Pariaman ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
 DAERAH TAHUN 2024

- | | | | |
|---------|------------|----------|----------|
| 1. | Ketua | 1. _____ | |
| 2. | Sekretaris | | 2. _____ |
| 3. | Anggota | 3. _____ | |
| 4. | Anggota | | 4. _____ |
| 5. | Anggota | 5. _____ | |
| 6. | Anggota | | 6. _____ |
| 7. | Anggota | 7. _____ | |
| 8. | Anggota | | 8. _____ |
| 9. | Anggota | 9. _____ | |

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			

- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

- Anggota 10. _____
- Anggota 11. _____
- Anggota 12. _____
- Anggota 13. _____

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
[Signature]		[Signature]	
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Kabupaten Padang Pariaman atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC Partai Kabupaten/Kota sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengelola Keuangan Daerah melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai Kabupaten Padang Pariaman.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA

DPD/DPC

KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA

BUPATI

(.....)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
 PARTAI POLITIK PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun..... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin, fotocopy; f. sewa kantor ; atau g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	

	2. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik; b. air minum; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; e. media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik;				
	b. Penimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui : KETUA
UMUM / KETUA,



BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
12/	